



PUTUSAN

Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Malaysia, Kinta, Perak, 31300, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023, memberi kuasa kepada **ANDHIKA YUDHA PERWIRA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM DWIWARNA NUSANTARA**, yang berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam XI No. 75 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 52262 dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri (Ghoib)., sebagai Tergugat;;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji Kota Batam, pada hari Jumat Tanggal 19 Februari 2010, dilaksanakan sesuai dengan Tuntunan Sahnya Perkawinan menurut ajaran Agama Islam dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Aji (Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1);
02. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah tangga yang Bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
03. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan menetap di XXXXXXXXXXXX Provinsi Kepulauan Riau ;
04. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : -XXXXXXXXXXXX, Lahir di Brebes Pada Tanggal 23 Juni 2010, Jenis Kelamin Laki-Laki sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 15 Januari 2015 (Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2);
05. Bahwa kebahagiaan rumah tangga yang dirasakan Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama 5 (Lima) Tahun, karena sejak awal tahun 2015, ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga antara

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Penggugat selama perkawinan bersama Tergugat berlangsung berjalan harmonis hingga sekitar antara akhir tahun 2014 hingga bulan Maret 2015 dimana Tergugat meninggalkan rumah terlebih dahulu dan tidak memberikan nafkah lahir serta batin sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- b. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah kemudian Penggugat kembali ke kampung halaman di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah untuk mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat kemudian Penggugat mendaftarkan bekerja sebagai tenaga kerja indonesia di Malaysia untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat ;
- c. Bahwa Tergugat kemudian menyusul Penggugat ke Kampung halaman yang terletak di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, kemudian sekitar awal bulan Januari 2015 Penggugat membuat Kartu Keluarga (Selanjutnya disebut Bukti P-3) yang merupakan persyaratan wajib bagi Penggugat untuk bekerja di Malaysia, hal tersebut dibuktikan dengan electronic pass Government Malaysia dengan nomor Passport XXXXXXXXXXXX (Selanjutnya disebut Bukti P-4) dan Slip Gaji Penggugat yang diterbitkan oleh Perusahaan Unisem Berhad (Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5) yang digunakan untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat;
- d. Bahwa sejak bulan Maret 2015 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400/003/VIII/2023 yang dibuat oleh Kantor Desa Slati Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes (Selanjutnya disebut Bukti P-6) Tergugat meninggalkan Penggugat serta tidak menafkahi Penggugat dan Anak Penggugat saat Penggugat mendapatkan pekerjaan dan pergi ke Malaysia pada tanggal 19 Januari 2015 untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat hingga gugatan cerai ini dibuat dan diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 06. Bahwa sejak awal pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mempertimbangkan kondisi psikis anak, yang hal itu menjadi dampak buruk untuk anak;

07. Bahwa sejak bulan Maret 2015 Tergugat tidak lagi tinggal dirumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok, menanyakan kabar anak dan bahkan tidak memberikan untuk biaya kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan dan lain sebagainya untuk anak;
08. Bahwa oleh karena selama bulan Januari 2015 Penggugat yang menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat hingga saat dibuatnya gugatan ini dan demi tumbuh kembangnya anak Penggugat yang saat ini sudah berusia 13 (Tiga Belas) tahun atau disebut Mumayyiz berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf B yang berbunyi : dalam hal terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hal pemeliharanya.
09. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu ikatan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PENGUGAT merasa cukup alasan untuk mengajukan GUGATAN PERCERAIAN terhadap TERGUGAT atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu Ikatan Perkawinan dan tidak ada harapan rukun lagi dalam membentuk Rumah Tangga, dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan GUGATAN PERCERAIAN ini dapat dikabulkan;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu : Dalam hal Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat . Berdasarkan dasar hukum tersebut kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatan Cerai tersebut kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan Cerai ini sesuai aturan hukum yang berlaku.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX Tergugat terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Umur 13 Tahun/23 Juni 2010 berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi paspor Penggugat Salwindah Upi Darmawati, telah di nazegelel dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, telah di nazegelel dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 15 Januari 2015, telah di nazegelel dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
4. Daftar Perician Gaji Penggugat XXXXXXXXXXXX, telah di nazegelel dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah sebagai saudara seibu dengan Penggugat.
 - Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 19 Februari 2010 di Batam;
 - Setelah menikah mereka bertempat tinggal di Kota Batam, kemudian balik ke Tegal, setelah itu bekerja di Malaysia sebagai TKW sampai sekarang;
 - Selama berumah tangga mereka sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Excel;
 - Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa pamit dan sampai saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tetap tidak ditemukan;
 - Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk anak istrinya;
 - Untuk menutupi kebutuhannya Penggugat bekerja di Malaysia;
 - Semenjak bayi sampai sekarang anak mereka ikut dengan ibunya tinggal di Malaysia;
 - Setahu saksi Penggugat orang yang sangat sayang dan perhatian kepada anaknya;
 - Saksi tidak pernah mendeengar Penggugat melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya;
 - Sebagai keluarga saksi sudah berusaha memberi saran kepada Penggugat agar bersabar dan dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin cerai dengan Tergugat;
2. **XXXXXXXXXXXX Bin**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, di persidangan

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Saksi sangat mengenal Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi adalah adik ipar Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri, mereka menikah di Kota Batam, setelah menikah mereka tinggal di Batam, kemudian balik ke Jawa/Tegal, setelah itu bekerja di Malaysia sebagai TKW sampai sekarang;
- Selama berumah tangga mereka sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa pamit, tidak pernah kembali, tidak pernah memberi khabar dan sampai saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tetap tidak ditemukan;
- Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk anak istrinya;
- Untuk menutupi kebutuhannya Penggugat bekerja di Malaysia;
- Sejak lahir sampai sekarang anak mereka ikut dengan ibunya tinggal di Malaysia;
- Setahu saksi Penggugat orang yang sangat sayang dan perhatian kepada anaknya;
- Saksi tidak pernah mendeengar Penggugat melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya;
- Sebagai keluarga saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan untuk meyakinkan majelis hakim tentang identitas Penggugat, pihak Penggugat prinsipal yang berdomisil di Malaysia telah melakukan kontak melalui video call, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui media;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2015 yang disebabkan oleh karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya tahun 2015 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 yang berupa fotokopi Daftar Perician Gaji Penggugat XXXXXXXXXXXX nama Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 yang merupakan fotokopi Daftar Perician Gaji Penggugat XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, yang telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat saat ini Penggugat tinggal dan berkediaman tetap di Malaysia, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, sehingga secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2, majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tahun 2015 yang disebabkan oleh karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa khabar dan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sekalipun pihak Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari;
3. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut agar menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Umur 13 Tahun/23 Juni 2010 berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;

Menimbang, untuk maksud tersebut pihak Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangan segala sesuatunya terkait masalah anak, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat diperkuat dengan bukti surat P. 3 berupa Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX dan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXX,

menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban*

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: "Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Umur 13 Tahun/ lahir tanggal 23 Juni 2010. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kondisi anak yang saat ini ikut dengan Penggat sebagai ibu kandungnya, sedangkan ayahnya tidak diketahui keberadaannya dan dengan berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dengan baik dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: "(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak", serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat agar

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Umur 13 Tahun/ lahir tanggal 23 Juni 2010 ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu selayaknya seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXXXXXXXXXX Bin (Alm) XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Umur 13 Tahun/23 Juni 2010 berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses Tergugat bertemu dengan anaknya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh H. M. Arief, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Musidah, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Risnawaty Tahir, M.HES. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Arief, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Risnawaty Tahir, M.HES.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	550.000
4	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000.
5	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan	:	Rp.	10.000

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pertama			
6	Tergugat Biaya	:	Rp.	10.000
7	Redaksi Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
<hr/>			Jumlah	Rp. 770.000

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2023/PA.JP